



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harsito Bin Alm. Mateni ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 5 Maret 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds. Dukun Rt.05 Rw.04 Kec. Karangtengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Harsito Bin Alm. Mateni tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARSITO Bin Alm MATENI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARSITO Bin Alm MATENI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dalam tahanan Rutan Demak dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar Kuitansi dengan total uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari sdr SUGENG untuk membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Ds Donorojo yang diterima dan ditandatangani bermaterai oleh sdr HARSITO;

2. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli (lunas) antara sdr HARSITO dan sdri SITI HANIAH, tanggal 11 Oktober 2021;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban SUGENG Bin SUPARNO;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **HARSITO Bin Alm. MATENI** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Donorojo Kec. Demak Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saat sdr SUGENG Bin Alm. SUPARNO (korban) ditawarkan oleh sdr KARSADI sebidang tanah yang berada di Ds Donorojo Kec. Demak Kab. Demak, yang selanjutnya korban sudah dijelaskan dan ditunjukkan letak atau lokasinya oleh sdr. KARSADI. Kemudian korban bersama dengan sdr. KARSADI bertemu dengan terdakwa HARSITO yang mengaku sebagai pemilik tanah, dan terjadi komunikasi dimana terdakwa mengatakan **“Lek...iki sawahe mak’ku tukunen rego 700 juta, aman ora ono piye piye, ora sengketa, aku sing tanggungjawab”** artinya (Pak...ini sebidang tanah sawah milik ibuku silahkan dibeli harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa-apa, tidak sengketa, aku yang tanggungjawab). Karena korban tertarik untuk membelinya maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
  - Selanjutnya korban diajak oleh terdakwa kerumah sdr SUGIYANTO (kepala desa Donorojo) untuk membahas pembayaran tanah tersebut sehingga korban pulang dulu mengajak isteri korban untuk membawa uang. Pada saat sampai tujuan saksi SUGIYANTO juga meyakinkan dengan mengatakan **“Tukunen lek, aku tanggungjawab”** artinya (silahkan dibeli pak, aku tanggungjawab);
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran sebidang tanah tersebut dalam beberapa tahap yaitu :
    - a. Pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditulis di kuitansi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
    - b. Pada tanggal 22 September 2021 saksi menyerahkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    - c. Pada tanggal 25 September 2021 saksi menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
    - d. Pada tanggal 29 September 2021 saksi menyerahkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dan dalam setiap pembayaran tersebut dilakukan di rumah Sdr. SUGIYANTO (kepala desa Donorojo Kec. Demak Kab. Demak) kemudian terdakwa memberikan tanda terima berupa kuitansi ;
- Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi melunasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yaitu telah terima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah terletak di desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C desa adalah 6.500 m<sup>2</sup> dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara terdakwa dengan sdr. SITI HANIAH (isteri saksi ) yang ditandatangani kedua pihak, dengan maksud akan mengurus sertifikat hak milik tanah tersebut di kantor BPN Kab. Demak;

- Bahwa setelah saksi SUGENG melunasi pembelian tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembelian tanah itu kepada para pemilik hak atas tanah tersebut sehingga sengketa pada tanah tersebut tidak bisa diselesaikan.

- Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut korban meminta pertanggung jawaban terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan akan menyelesaikan sengketa namun tidak pernah ada kepastian dan saat korban meminta uang miliknya untuk dikembalikan, namun oleh terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARSITO Bin Alm. MATENI, saksi korban SUGENG Bin Alm. SUPARNO mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HARSITO Bin Alm. MATENI** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Donorojo Kec. Demak Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, saat sdr SUGENG Bin Alm. SUPARNO (korban) ditawarkan oleh sdr KARSADI sebidang tanah yang berada di Ds Donorojo Kec. Demak Kab. Demak, yang selanjutnya korban sudah dijelaskan dan ditunjukkan letak atau lokasinya oleh sdr. KARSADI. Kemudian korban bersama dengan sdr. KARSADI bertemu dengan terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSITO yang mengaku sebagai pihak yang mewakili para pemilik hak atas tanah tersebut, kemudian terjadi komunikasi dimana terdakwa mengatakan **“Lek...iki sawahe mak’ku tukunen rego 700 juta, aman ora ono piye piye, ora sengketa, aku sing tanggungjawab”** artinya (Pak...ini sebidang tanah sawah milik ibuku silahkan dibeli harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa-apa, tidak sengketa, aku yang tanggungjawab). Karena korban tertarik untuk membelinya maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Selanjutnya korban diajak oleh terdakwa kerumah sdr SUGIYANTO (kepala desa Donorojo) untuk membahas pembayaran tanah tersebut sehingga korban pulang dulu mengajak isteri korban untuk membawa uang. Pada saat sampai tujuan sdr SUGIYANTO juga meyakinkan dengan mengatakan **“Tukunen lek, aku tanggungjawab”** artinya (silahkan dibeli pak, aku tanggungjawab).

- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebidang tanah tersebut dalam beberapa tahap yaitu :

a. Pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

b.-----

Pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditulis di kuitansi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

c. Pada tanggal 22 September 2021 saksi menyerahkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

d.-----

Pada tanggal 25 September 2021 saksi menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

e.-----

Pada tanggal 29 September 2021 saksi menyerahkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dan dalam setiap pembayaran tersebut dilakukan dirumah Sdr. SUGIYANTO (kepala desa Donorojo Kec. Demak Kab. Demak) kemudian terdakwa memberikan tanda terima berupa kuitansi;

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi melunasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah terima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah terletak di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C desa adalah 6.500 m<sup>2</sup> dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara terdakwa dengan sdri. SITI HANIAH (isteri saksi ) yang ditanda tangani kedua pihak, dengan maksud akan mengurus sertifikat hak milik tanah tersebut di kantor BPN Kab. Demak;

- Bahwa setelah saksi SUGENG melunasi pembelian tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembelian tanah itu kepada para pemilik hak atas tanah tersebut sehingga sengketa pada tanah tersebut tidak bisa diselesaikan.

- Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut korban meminta pertanggung jawaban terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan akan menyelesaikan sengketa namun tidak pernah ada kepastian dan saat korban meminta uang miliknya untuk dikembalikan, namun oleh terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARSITO Bin Alm. MATENI, saksi korban SUGENG Bin Alm. SUPARNO mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sugeng Bin Alm Suparno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi sekira hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. HARSITO bin alm MATENI yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjual sebidang tanah kepada Saksi, namun setelah Saksi membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk ukuran sebidang tanah dengan luas 6.500m<sup>2</sup>, akan tetapi selanjutnya Saksi tidak dapat menguasai/ memiliki tanah tersebut karena dikuasai pihak lain;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFAK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sdr. MUSYAFAK menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Sebidang tanah yang Saksi beli tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki Terdakwa berupa fotocopi buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 atas nama KARNI RADIPON;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut melalui makelar yang bernama sdr. KARSADI, dimana yang bersangkutan diminta oleh Terdakwa menjualkan tanah tersebut, pada saat itu sdr. KARSADI menjelaskan kepada Saksi jika tanah tersebut milik Terdakwa dan tidak dalam status sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sebidang tanah tersebut sudah dijelaskan dan ditunjukkan letak dan lokasinya oleh sdr. KARSADI;
- Bahwa Saksi tertarik membeli tanah tersebut karena Saksi tertarik dengan lokasi tanah sawah tersebut, dan Saksi percaya kepada ucapan sdr. KARSADI dan Terdakwa, apalagi jual beli dilakukan di rumah Kepala Desa yang menjabat saat itu yaitu sdr. SUGIYANTO, dan pada saat itu sdr. SUGIYANTO menyatakan akan bertanggung jawab atas jual beli tersebut, sehingga Saksi semakin yakin untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebidang tanah tersebut dalam beberapa tahap, yaitu:
  - Pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan ditulis di kuitansi Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 22 September 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



- Pada tanggal 29 September 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam setiap pembayaran tersebut dilakukan di rumah sdr. SUGIYANTO (Kepala Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak) kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa kuitansi;

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi melunasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah diterima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C Desa adalah 6.500m<sup>2</sup> dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara Terdakwa dengan sdr. SITI HANIAH (isteri Saksi) yang ditanda tangani kedua belah pihak;

- Bahwa kejadian jual beli tersebut pada awalnya terjadi sekira bulan Agustus 2021 saat Saksi ditawari sebidang tanah yang berada di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak oleh sdr. KARSADI, selanjutnya sdr. KARSADI menjelaskan dan menunjukkan letak atau lokasi tanah tersebut, kemudian Saksi bersama dengan sdr. KARSADI bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik tanah, dan terjadi komunikasi dimana Terdakwa mengatakan "*Lek....iki sawahe mak'ku tukunen rego 700 juta, aman ora ono piye piye, ora sengketa, aku sing tanggungjawab*": (pak....ini sebidang tanah sawah milik ibu Saksi silahkan dibeli harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa – apa, tidak ada sengketa, aku yang tanggung jawab), karena Saksi tertarik untuk membelinya, maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa kerumah sdr. SUGIYANTO (Kepala Desa Donorojo) untuk membahas pembayaran tanah tersebut, kemudian Saksi pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengajak isteri Saksi untuk membawa uang, sesampainya di rumah sdr. SUGIYANTO, sdr. SUGIYANTO juga meyakinkan Saksi dengan mengatakan "*tukunen lek, aku tanggung jawab*" (silahkan dibeli pak, Saksi tanggung jawab), selanjutnya Saksi lakukan pembayaran secara bertahap dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 dengan nominal yang berbeda, dan pembayaran uang tersebut dilakukan di rumah sdr. SUGIYANTO dan diterima sendiri oleh Terdakwa dengan memberikan tanda terima berupa kuitansi, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi melunasi dan dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah terima uang sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah terletak di Desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C desa adalah 6.500 m2 dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara terdakwa dengan sdri SITI HANIAH (isteri Saksi) yang ditanda tangani kedua pihak, dengan maksud akan mengurus sertifikat hak milik tanah tersebut di Kantor BPN Kabupaten Demak, pada saat proses pengurusan sertifikat, tanah tersebut tidak bisa diterbitkan SHM oleh BPN Kabupaten Demak dengan alasan masih terjadi sengketa atas tanah tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa SHM atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh BPN Kabupaten Demak, selanjutnya Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengurus sengketa, namun tidak pernah ada kepastian, dan saat Saksi meminta uang milik Saksi untuk dikembalikan, Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindak pidana tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**2. Siti Haniah Binti Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi sekira hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. HARSITO bin alm MATENI yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah suami Saksi;

- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjual sebidang tanah kepada suami Saksi, namun setelah suami Saksi membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk ukuran sebidang tanah dengan luas 6.500m2, akan tetapi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya suami Saksi tidak dapat menguasai/ memiliki tanah tersebut karena dikuasai pihak lain;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFAK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sdr. MUSYAFAK menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah yang suami Saksi beli tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki Terdakwa berupa fotocopi buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 atas nama KARNO RADIPO;
- Bahwa suami Saksi membeli tanah tersebut melalui makelar yang bernama sdr. KARSADI, dimana yang bersangkutan diminta oleh Terdakwa menjualkan tanah tersebut, pada saat itu sdr. KARSADI menjelaskan kepada suami Saksi jika tanah tersebut milik Terdakwa dan tidak dalam status sengketa;
- Bshwa pada saat suami Saksi membeli sebidang tanah tersebut sudah dijelaskan dan ditunjukkan letak dan lokasinya oleh sdr. KARSADI;
- Bahwa suami Saksi tertarik membeli tanah tersebut karena tertarik dengan lokasi tanah sawah tersebut, dan suami Saksi percaya kepada ucapan sdr. KARSADI dan Terdakwa, apalagi jual beli dilakukan di rumah Kepala Desa yang menjabat saat itu yaitu sdr. SUGIYANTO, dan pada saat itu sdr. SUGIYANTO menyatakan akan bertanggung jawab atas jual beli tersebut, sehingga Saksi semakin yakin untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa suami Saksi melakukan pembayaran sebidang tanah tersebut dalam beberapa tahap, yaitu:
  - Pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan ditulis di kuitansi Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 22 September 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 September 2021 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam setiap pembayaran tersebut dilakukan di rumah sdr. SUGIYANTO (Kepala Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak) kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa kuitansi;

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 suami Saksi melunasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah diterima uang sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C Desa adalah 6.500m<sup>2</sup> dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara Terdakwa dengan Saksi yang ditanda tangani kedua belah pihak;

- Bahwa kejadian jual beli tersebut pada awalnya terjadi sekira bulan Agustus 2021 saat Saksi ditawarkan sebidang tanah yang berada di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak oleh sdr. KARSADI, selanjutnya sdr. KARSADI menjelaskan dan menunjukkan letak atau lokasi tanah tersebut, kemudian Saksi bersama dengan sdr. KARSADI bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik tanah, dan terjadi komunikasi dimana Terdakwa mengatakan "*Lek....iki sawahe mak'ku tukunen rego 700 juta, aman ora ono piye piye, ora sengketa, aku sing tanggungjawab*": (pak....ini sebidang tanah sawah milik ibu Saksi silahkan dibeli harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa – apa, tidak ada sengketa, aku yang tanggung jawab), karena suami Saksi tertarik untuk membelinya, maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya suami Saksi diajak oleh Terdakwa kerumah sdr. SUGIYANTO (Kepala Desa Donorojo) untuk membahas pembayaran tanah tersebut, kemudian suami Saksi pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengajak Saksi untuk membawa uang, sesampainya di rumah sdr. SUGIYANTO, sdr. SUGIYANTO juga meyakinkan Saksi dengan mengatakan "*tukunen lek, aku tanggung jawab*" (silahkan dibeli pak, Saksi tanggung jawab), selanjutnya suami Saksi lakukan pembayaran secara bertahap dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 dengan nominal yang berbeda, dan pembayaran uang tersebut dilakukan di rumah sdr. SUGIYANTO dan diterima sendiri oleh Terdakwa dengan memberikan tanda terima berupa kuitansi, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021 suami Saksi melunasi dan dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah terima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah terletak di Desa Donorojo C



Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C desa adalah 6.500 m<sup>2</sup> dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara terdakwa dengan sdr SITI HANIAH (isteri Saksi) yang ditanda tangani kedua pihak, dengan maksud akan mengurus sertifikat hak milik tanah tersebut di Kantor BPN Kabupaten Demak, pada saat proses pengurusan sertifikat, tanah tersebut tidak bisa diterbitkan SHM oleh BPN Kabupaten Demak dengan alasan masih terjadi sengketa atas tanah tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa SHM atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh BPN Kabupaten Demak, selanjutnya suami Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengurus sengketa, namun tidak pernah ada kepastian, dan saat suami Saksi meminta uang milik Saksi untuk dikembalikan, Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami akibat tindak pidana tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**3. SUGIYANTO bin alm H ROSYIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi sekira hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. HARSITO bin alm MATENI yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah sdr. SUGENG bin alm SUPARNO;

- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjual sebidang tanah kepada Korban, namun setelah Korban membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk ukuran sebidang tanah dengan luas 6.500m<sup>2</sup>, akan tetapi selanjutnya Korban tidak dapat menguasai/ memiliki tanah tersebut karena dikuasai pihak lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFAK;
  - Bahwa Sdr. MUSYAFAK menguasai tanah tersebut karena yang bersangkutan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
  - Bahwa sebagai Kepala Desa Donorojo pada saat kejadian tersebut, Saksi mengetahui bahwa menurut catatan desa, tanah tersebut milik sdr. KARNI RADIPO berdasarkan buku C Desa Donorojo, sdr. KARNI RADIPO merupakan kakek dari Terdakwa;
  - Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki Terdakwa berupa fotocopi buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 atas nama KARNI RADIPO;
  - Bahwa sebagai Kepala Desa Donorojo pada saat kejadian tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual tanahnya kepada Korban, dan pembayaran atas tanah tersebut dilakukan oleh Korban di rumah Saksi;
  - Bahwa pembayaran sebidang tanah tersebut dibayarkan oleh Korban dalam beberapa tahap, yaitu:
    - a. Pada tanggal 24 Agustus 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - b. Pada tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - c. Pada tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - d. Pada tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - e. Pada tanggal 29 September 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dalam setiap pembayaran tersebut dilakukan di rumah Saksi kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa kuitansi; Kemudian untuk mengurus sertifikat hak milik, pada tanggal 11 Oktober 2021 dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah diterima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C Desa adalah 6.500m<sup>2</sup>;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran sebidang tanah tersebut adalah Korban sendiri, dan yang menerima adalah Terdakwa sendiri, dan setiap Korban menyerahkan uang tersebut yang mengetahuinya adalah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





istrinya yang bernama sdr. SITI HANIAH, disaksikan Saksi sendiri, sdr. RONAL dan makelar penjualan yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa sebagai Kepala Desa Donorojo pada saat kejadian tersebut, Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut masih ada sengketa antara Terdakwa dengan sdr. MUSYAFK dan sdr. MASHADI, dimana mereka berdua juga mengaku sebagai pemilik tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi membiarkan terjadinya jual beli tanah tersebut karena menurut Saksi sebidang tanah tersebut adalah milik sdr. KARNI RADIPO (berdasarkan buku C Donorojo) yang merupakan kakek dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak menguasai dan tidak mengolah tanah tersebut;
- Bahwa selama ini yang menguasai dan mengolah tanah sawah tersebut adalah sdr. MUSYAFK dan sdr. MASHADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah meyakinkan Korban dengan mengatakan “tukunen lek, aku tanggung jawab” (silahkan dibeli pak, Saksi yang tanggung jawab);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Korban, sepengetahuan Saksi selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi pelaku dan Saksi diberi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rindian Saksi menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sdr. BAMBANG ROHADI (Sekretaris Desa Donorojo) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sdr. MASHADI (pemilik sebagian tanah) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang bersangkutan tidak mau menerima sehingga Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut kepada Saksi menurut keterangan Terdakwa untuk membeli rokok karena membantu adanya jual beli tanah milik Terdakwa tersebut dan akan memberikan sebagian kepada pemilik tanah, namun sdr. MASHADI tidak mau menerima sehingga uang tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa, sementara uang Rp10.000.000,00 sudah diterima oleh sdr. BAMBANG ROHADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**4. MUSYAFK Bin Alm MAWARDI**, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi sekira hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. HARSITO bin alm MATENI yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah sdr. SUGENG bin alm SUPARNO;
- Bahwa korban tidak dapat menguasai tanah tersebut karena tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Korban tersebut adalah tanah milik Saksi dan sebagian milik sdr. MASHADI;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Saksi dan sdr. MASHADI;
- Bahwa sebidang tanah tersebut belum terbit sertifikat hak milik dan masih berdasarkan buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 atas nama KARNI RADIPO;
- Saksi bisa menguasai tanah tersebut sejak tahun 1986 karena Saksi membelinya dari sdr. KASMONAH (pemilik bagian tanah/ anak dari sdr. KARNI RADIPO) yang merupakan orang tua dari Terdakwa, sementara sdr. MASHADI membeli sebagian tanah tersebut dari keluarga sdr. KASMONAH pada tahun 1988;
- Bahwa masyarakat Desa Donorojo semua mengetahui bahwa tanah sawah tersebut milik Saksi dan sdr. MASHADI;
- Bahwa selama ini yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut adalah Saksi dan sdr. MASHADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Korban karena Saksi masih menguasai tanah tersebut dan tanah tersebut merupakan hak Saksi, jadi Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi akan menjual tanah tersebut, dan jikapun meminta ijin pasti tidak akan Saksi ijin karena tanah tersebut merupakan hak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**5. MUALIP Bin Alm KURDI**, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi sekira hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. HARSITO bin alm MATENI yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah sdr. SUGENG bin alm SUPARNO;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjual sebidang tanah kepada Korban, namun setelah Korban membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk ukuran sebidang tanah dengan luas 6.500m<sup>2</sup>, akan tetapi selanjutnya Korban tidak dapat menguasai/ memiliki tanah tersebut karena dikuasai pihak lain;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFAK dan sdr. MASHADI;
- Bahwa selama ini yang menguasai tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFAK dan sdr. MASHADI;
- Bahwa menurut yang tercatat di buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 atas nama KARNI RADIPO, menjelaskan jika tanah tersebut dengan persil 6 kelas II dengan luas tanah 6500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Menurut yang tercatat di buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 masih atas nama KARNI RADIPO, sehingga yang berhak sebagai pemilik adalah ahli waris dari sdr. KARNI RADIPO;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi ahli waris dari sdr. KARNI RADIPO adalah :
  1. H. NUR KAMID (alm);
  2. RATIMAH (alm);
  3. KASMONAH (alm);
  4. H. SUKADI (alm);
  5. H. MAWARDI (alm);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui secara pasti jika sebidang tanah tersebut sudah dibagi pada ahli warisnya, karena tidak ada keterangan waris dalam catatan buku C Desa dan masih atas nama KARNI RADIPO;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan dari sdr. MUSYAFK dan sdr. MASHADI dapat menguasai sebidang tanah tersebut karena pernah melakukan pembelian dari sdr. KASMONAH alm (orang tua Terdakwa), namun jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan sehingga tidak tercatat dalam buku C Desa Donorojo;

- Bahwa selama ini yang membayar pajak atas sebidang tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFK dan sdr. MASHADI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diketahui terjadi sekira hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah SUGENG bin alm. SUPARNO;

- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjual sebidang tanah kepada Korban, namun setelah Korban membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk ukuran sebidang tanah dengan luas 6.500m<sup>2</sup>, akan tetapi selanjutnya Korban tidak dapat menguasai/ memiliki tanah tersebut karena dikuasai pihak lain;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah sdr. MUSYAFK;

- Bahwa Sdr. MUSYAFK menguasai tanah itu karena sdr. MUSYAFK merasa bahwa tanah yang Terdakwa jual tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari ibu Terdakwa yaitu sdr. KASMONAH alm;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena tidak benar bahwa sdr. MUSYAFAK membeli tanah tersebut dari ibu Terdakwa alm. Sdri. KASMONAH;
- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu buku C Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak nomor 41 atas nama KARNI RADIPO yang merupakan kakek Terdakwa;
- Bahwa KARNI RADIPO sudah membagikan tanah kepada masing – masing anaknya, dan tanah yang Terdakwa jual tersebut merupakan tanah bagian ibu Terdakwa yaitu alm. Sdri. KASMONAH;
- Bahwa pada saat proses mengurus sertifikat tanah tersebut ternyata tidak bisa diterbitkan SHM oleh BPN Kabupaten Demak, dikarenakan masih terjadi sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut Terdakwa jual kepada Korban sekira bulan Agustus 2021, pada saat itu Korban dan sdr KARSADI (makelar tanah) datang kerumah Terdakwa untuk membeli tanah tersebut, sebelum datang kerumah Terdakwa, Korban sudah dijelaskan dan ditunjukkan letak atau lokasi tanah tersebut oleh sdr. KARSADI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Korban jika sudah mantap silahkan dibeli tanah tersebut, Terdakwa juga mengatakan bahwa sebidang tanah sawah tersebut adalah milik ibu Terdakwa silahkan dibeli dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa-apa, tidak sengketa, sehingga Korban tertarik untuk membelinya maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Korban melakukan pembayaran sebidang tanah tersebut dalam beberapa tahap, yaitu:
  - Pada tanggal 24 Agustus 2021 Korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Agustus 2021 Korban menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan ditulis di kuitansi Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 22 September 2021 Korban menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2021 Korban menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 September 2021 Korban menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam setiap pembayaran tersebut dilakukan dirumah sdr. SUGIYANTO (Kepala Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak) kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa kuitansi;

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Korban melunasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran total yaitu telah diterima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari SITI HANIAH untuk pembelian sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO, luas di C Desa adalah 6.500m<sup>2</sup> dan dibuatlah surat perjanjian jual beli (lunas) antara Terdakwa dengan sdr. SITI HANIAH (isteri Korban) yang ditanda tangani kedua belah pihak;

- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga Terdakwa berikan kepada sdr. SUGIYANTO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk sdr. MASHADI (pemilik sebagian tanah) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang bersangkutan tidak mau menerima sehingga uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban atas tindak pidana tersebut adalah kehilangan uang tunai sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar Kuitansi dengan total uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari sdr SUGENG untuk membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Ds Donorojo yang diterima dan ditandatangani bermaterai oleh sdr HARSITO;
2. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli (lunas) antara sdr HARSITO dan sdri SITI HANIAH, tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo berdasarkan C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa menerima uang pembelian tanah dari Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian jual beli tersebut pada awalnya terjadi sekira bulan Agustus 2021, yaitu disaat Saksi Sugeng ditawarkan sebidang tanah yang berada di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak oleh Sdr. KARSADI, selanjutnya sdr, KARSADI menjelaskan dan menunjukkan letak atau lokasi tanah tersebut. Kemudian Sdr. KARSADI bersama Saksi Sugeng menemui Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah, lalu Terdakwa menawarkan tanah tersebut sambil mengatakan “*Lek....iki sawahe mak’ku tukunen rego 700 juta, aman ora ono piye piye, ora sengketa, aku sing tanggungjawab*”: (pak....ini sebidang tanah sawah milik ibu Saya silahkan dibeli harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa – apa, tidak ada sengketa, aku yang tanggung jawab”);
- Bahwa benar Saksi Sugeng tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi Sugeng untuk jual beli tanah milik Terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Sugeng untuk bertemu Saksi Sugiyanto yang merupakan Kepala Desa Donorojo untuk membicarakan pembayaran jual beli tanah diantara Terdakwa dan Saksi Sugeng, namun Saksi Sugeng meminta waktu untuk kembali ke rumahnya untuk mengajak istrinya yaitu Saksi Siti Haniah membawa uang pembelian;
- Bahwa benar setelah Saksi Sugeng, Saksi Siti Haniah bersama Terdakwa sampai di rumah Saksi Sugiyanto, lalu dalam pertemuan tersebut juga Saksi Sugiyanto ikut meyakinkan Saksi Sugeng dengan mengatakan “*tukunen lek, aku tanggung jawab*” (silahkan dibeli pak, Saksi tanggung jawab);
- Bahwa Saksi Sugeng mulai melakukan pembayaran secara bertahap dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 dengan nominal yang berbeda, diantaranya :
  - Pada tanggal 24 Agustus 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 September 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar semua pembayaran tersebut dilakukan di rumah Saksi Sugiyanto, dan diterima sendiri oleh Terdakwa dengan memberikan tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa benar setelah pembayaran untuk jual beli tanah tersebut selesai dilakukan, selanjutnya dibuat kuitansi untuk total pembayaran sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Saksi Siti Haniah kepada Terdakwa, yang kemudian dibuat dalam surat perjanjian jual beli tertanggal 11 Oktober 2021 antara terdakwa dengan Saksi Siti Haniah yang ditanda tangani kedua pihak, dengan maksud agar mempermudah Saksi Sugeng untuk mengurus sertifikat hak milik tanah tersebut di Kantor BPN Kabupaten Demak;
- Bahwa benar pada saat proses pengurusan sertifikat, tanah tersebut tidak bisa diterbitkan SHM oleh BPN Kabupaten Demak dengan alasan masih terjadi sengketa atas tanah tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Musyafak;
- Bahwa benar Saksi Musyafak mengakui kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng selama ini dikuasai oleh Saksi Musyafak;
- Bahwa benar setelah Saksi Sugeng mengetahui kalau tanah tersebut tidak dapat dikuasai, selanjutnya meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengurus sengketa tersebut, namun tidak pernah ada kepastian;
- Bahwa benar setelah Saksi Sugeng meminta uangnya untuk dikembalikan, ternyata Terdakwa sama sekali tidak berniat mengembalikan uang milik Saksi Sugeng, selanjutnya Saksi Sugeng melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang pembelian tanah tersebut kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh Saksi Sugeng akibat batalnya menguasai tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut mencapai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang diketahui bernama Harsito Bin Alm. Mateni, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang dimaksud dalam perkara aquo, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;



## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Selain itu memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Muhamad Anwarul Khariri supaya mau mengikuti keinginan Terdakwa yaitu menyerahkan uang miliknya dengan dalih menjanjikan jual beli tanah yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo berdasarkan C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah, yang mana kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa menerima uang pembelian tanah dari Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau kejadian jual beli tersebut pada awalnya terjadi sekira bulan Agustus 2021, yaitu disaat Saksi Sugeng ditawari sebidang tanah yang berada di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak oleh Sdr. KARSADI, selanjutnya sdr, KARSADI menjelaskan dan menunjukkan letak atau lokasi tanah tersebut. Kemudian Sdr. KARSADI bersama Saksi Sugeng menemui Terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah, lalu Terdakwa menawarkan tanah tersebut sambil mengatakan "*Lek....iki sawahe mak'ku tukunen rego 700 juta, aman ora ono piye piye, ora sengketa, aku sing tanggungjawab*": (pak....ini sebidang tanah sawah milik ibu Saya silahkan dibeli harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), aman tidak ada apa – apa, tidak ada sengketa, aku yang tanggung jawab)". Oleh karena Saksi Sugeng tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi Sugeng untuk jual beli tanah milik Terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau Terdakwa mengajak Saksi Sugeng untuk bertemu Saksi Sugiyanto yang merupakan Kepala Desa Donorojo untuk membicarakan pembayaran jual beli tanah diantara Terdakwa dan Saksi Sugeng, namun Saksi Sugeng meminta waktu untuk kembali ke rumahnya untuk mengajak istrinya yaitu Saksi Siti Haniah membawa uang pembelian, dan setelah Saksi Sugeng, Saksi Siti Haniah bersama Terdakwa sampai di rumah Saksi Sugiyanto, lalu dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut juga Saksi Sugiyanto ikut meyakinkan Saksi Sugeng dengan mengatakan “*tukunen lek, aku tanggung jawab*” (silahkan dibeli pak, Saksi tanggung jawab);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah sudah mulai melakukan pembayaran secara bertahap dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 dengan total pembayaran sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan harga tanah, yang mana seluruh pembayaran dilakukan di rumah Saksi Sugiyanto, dan bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh Saksi Sugeng dan Saksi Haniah semuanya tercatat dalam kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Sugeng, Saksi Siti Haniah dan Terdakwa. Yang kemudian dibuat dalam surat perjanjian jual beli tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima seluruh uang milik Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah yang terhitung sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah untuk pembelian 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo berdasarkan C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIPO kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah, yang ternyata Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Sugeng dan Siti Haniah, karena tanah tersebut ternyata dalam penguasaan Saksi Musyafak yang dalam persidangan mengaku sebagai pemilik tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut, dan saat penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, ternyata sudah ada sengketa kepemilikan diantara Terdakwa dan Saksi Musyafak. Oleh karena uang pembelian tanah sawah yang diserahkan oleh Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah kepada Terdakwa, ternyata sudah dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan orang lain, padahal tanah sawah tersebut tidak dapat diserahkan kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ketiga adalah apakah benar dalam melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa melakukannya dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ?. Hal lain yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah Bagaimanakah sikap atau cara Terdakwa meyakinkan korban agar mau tergerak serta melakukan keinginan Terdakwa, yaitu untuk menyerahkan uang beserta perhiasan milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa telah menerima seluruh uang milik Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah yang terhitung sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah untuk pembelian 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Donorojo berdasarkan C Desa nomor 41 P.6 kelas C III atas nama KARNI RADIOPO kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah, yang ternyata Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Sugeng dan Siti Haniah, karena tanah tersebut ternyata dalam penguasaan Saksi Musyafak yang dalam persidangan mengaku sebagai pemilik tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut, dan saat penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ternyata sudah ada sengketa kepemilikan diantara Terdakwa dan Saksi Musyafak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan juga diketahui kalau dari sejak tahun 2021 sampai dengan Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah, Terdakwa sudah berulang kali menjanjikan kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah bahwa Terdakwa dapat menyerahkan tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa, karena ternyata tanah tersebut ada dalam penguasaan Saksi Musyafak, dan sebelum Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Sugeng, dan Saksi Siti Haniah ternyata sudah ada sengketa tanah terlebih dahulu dengan Saksi Musyafak terkait tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa yang menawarkan tanah sawah kepada Saksi Sugeng, dan Saksi Siti Haniah, yang mana Terdakwa sendiri mengetahui kalau tanah tersebut tidak dapat diserahkan kepada Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah, karena nyata tanah tersebut masih dalam sengketa dengan Saksi Musyafak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur ketiga diatas yaitu **dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang** pada pokoknya telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Kuitansi dengan total uang sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari sdr SUGENG untuk membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Ds Donorojo yang diterima dan ditandatangani bermaterai oleh sdr HARSITO;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli (lunas) antara sdr HARSITO dan sdr SITI HANIAH, tanggal 11 Oktober 2021;

Seluruhnya disita dari Saksi SUGENG Bin SUPARNO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SUGENG Bin SUPARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Sugeng dan Saksi Siti Haniah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harsito Bin Alm. Mateni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) lembar Kuitansi dengan total uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari sdr SUGENG untuk membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Ds Donorojo yang diterima dan ditandatangani bermaterai oleh sdr HARSITO;
  2. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli (lunas) antara sdr HARSITO dan sdr SITI HANIAH, tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi SUGENG Bin SUPARNO;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu,SE.,SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)